

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem kenegaraan Presiden Joko Widodo masa sekarang mementingkan desa menjadi takaran pada prosesi pengelolaan pemerintah. Agar tercapainya tujuan itu, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah ialah menopang dana desa yangmana diperoleh melalui APBN agar dikendalikan melalui rakyat dengan tujuan agar meningkatkan pembangunan serta kemakmuran rakyat desa. Dana itu teranggarkan tiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangmana diserahkan pada desa menjadi satu diantara pendapatan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa merupakan sekumpulan warga hukum yangmana mempunyai batasan area bertugas dalam mengamankan serta mengelola administrasi pemerintah serta keperluan warga bersangkutan mengacu gagasan warga, hak silsilah, dan/ataupun hak tradisional yangmana diakui seta disegani pada teknis pemerintahan NKRI. Pemerintah desa diinginkan mampu mengendalikan kawasannya dengan independensi meliputi pengendalian kekayaan, finansial, serta penerimaan desa hingga bisa menaikkan keunggulan hidup pada desa serta kemakmuran warga.

Pemerintah desa merupakan pengelola kegiatan pemerintah serta keperluan warga bersangkutan pada teknis pemerintah NKRI. Setiap desa diketuai kepala desa bersama jajarannya. Kepala desa berwenang dalam menjalankan pemerintahannya, menaikkan infrastruktur desa, memupuk warga desa, dan mendayaguna warga desa. Pemerintahan pusat menyumbang peruntukan penganggaran kepala desa berwujud dana desa agar menaikkan penganggaran pembangunan, jasa, serta mendayaguna warga.

Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 72 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 2 triliun di tahun 2019 sejumlah Rp 70 triliun. Penganggaran uang desa itu kala nanti dipentingkan dalam pendayagunaan warga serta memupuk peluang perekonomian desa. Provinsi Bali pada tahun 2020 memperoleh pengalokasian dana sebesar Rp 657.798.211.000,00. Kabupaten Tabanan ialah penerimaan peruntukkan dana tertinggi kedua di Bali selain Kabupaten Buleleng sejumlah Rp 122.922.870.000,00 dana ini bertambah Rp 4.718.328.000,00 dari tahun 2019 yang jumlahnya Rp 118.204.542.000,00. Kabupaten Tabanan mempunyai 10 Kecamatan serta desa sejumlah 133 desa. Dana desa yangmana diperuntukkan bagi desa di Indonesia tidak sama, satu diantaranya dikarenakan total kawasan desa dan nilai kemiskinan ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)).

Dengan diberikannya dana desa yang cukup besar tersebut, pemerintah sudah merencanakan prosedur supaya dana desa yangmana di alokasikan bisa dikendalikan serta dipertanggung jawabkan secara tepat. UU No 6 tahun 2014 mengenai desa pasal 24 poin d serta g serta Permendagri RI No 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan finansial desa pasal 2 ayat 1 finansial desa diurus mengacu asas transparansi,

partisipatif, akuntabel, dan dijalankan secara baik. Anggaran desa yang mana didapatkan pemerintah desa memerlukan sebuah kendali hingga mengurangi indikasi penyelewengan pemakaian. Selain itu desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas keharusan implementasi penganggaran berwujud keharusan untuk dana yang mana sudah dipakai.

Dana yang mana banyak tersebut sampai menciptakan kebingungan tentang perencanaan desa serta mengurus dana desa yang mana sudah diperuntukkan, kebingungan tersebut dibuktikan melalui berita penyelewengan dana desa di Desa Angkah, Selemadeg. Tersangka yang menjabat sebagai bendahara telah melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 250 juta. Dimana kejadiannya pada tahun 2017, demi keperluan personal ([www.balipost.com](http://www.balipost.com)).

Perkara yang lain ialah penyelewengan pajak dan desa di Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat. Tersangka merupakan bendahara desa. Kasus ini merebak saat tersangka tidak bisa membuat laporan pertanggung jawaban dana desa 2018 lantaran pajak penggunaan dana desa selama tahun 2018 sebesar Rp 98 juta digelapkan untuk keperluan pribadi ([www.nusabali.com](http://www.nusabali.com)). Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 dimana penyimpangan dana desa tersebut berawar indikasi residu pemakaian dana sejumlah Rp 1,95 miliar.

Selain kasus itu terdapat beberapa masalah lain yang ditemukan peneliti dalam penyelenggaraan yaitu kurangnya transparansi dan akuntabel didalam pengendalian finansial. Informasi finansial diadukan tak selaras dengan bersama tempo ditetapkan serta perangkat desa minim keterampilan pada pengendalian finansial. Dengan masih

banyaknya terjadi perkara penyimpangan uang desa dan permasalahan lainnya dilaksanakan perangkat desa, maka diperlukan suatu cara agar meminimalisir terjadinya kasus serupa dari penggunaan dana desa. Disebabkan perkara tersebut, untuk pengendalian finansial desa bisa mensejahterakan warga dan berjalan dengan optimal, sehingga optimalnya wajib diurus dengan pilar-pilar *Good Governance* satu diantaranya yaitu Akuntabilitas.

Menurut Dewi & Gayatri (2019) Akuntabilitas menjelaskan bahwasannya administrator publik sudah bekerja secara tepat, bereaksi etis, dan bertanggung jawab pada performanya. Maknanya, akuntabilitas sebagai takaran kewajiban yang mana dipunyai administrator publik ialah administrator desa, pada instansi serta warga dibawahnya. Menurut Supadmi (2018) Akuntabilitas pengendalian uang Desa ialah Pertanggung jawaban Pemerintahan Desa ketika mengurus uang Desa, yang mana dijalankan mengacu procedural serta aturan undang-undang yang diterima dan selaras pilar pengendalian finansial Desa. Agar melengkapi akuntabilitas wajib dicermati bermacam pemaparan ialah pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran.

Pada pengendalian finansial desa pendayagunaan teknologi informasi sangat diperlukan sebab bisa menunjukkan keringanan untuk instansi dalam menangani wewenang serta aktivitasnya (Perdana, 2018). Selain sebagai teknologi komputer dalam menangani serta menyimpan keterangan, teknologi informasi pula berperan menjadi gadget komunikasi dalam meluaskan ulasan. Sehingga pelaporan keuangan bisa otomatis koheren melalui Pemerintahan Desa menuju Pemerintahan pusat, sehingga mengurangi indikasi kekeliruan serta terwujudnya akuntabilitas

pengendalian finansial desa. Riset Nurkhasanah (2019) memaparkan bahwasannya pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi positif dan signifikan pada akuntabilitas pengendalian finansial desa. Sedangkan dalam penelitian Alauddin (2020) pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi negatif pada akuntabilitas pengendalian finansial desa.

Menurut Widyatama & Novita (2017) Akuntabilitas sebagai kendali pada seluruh kegiatan jajaran desa ketika mengendalikan finansial desa, hingga fungsinya menjadi komponen wajib ketika mempertanggung jawabkan pengendalian finansial desa. Sementara itu, menurut Fitriyani, dkk (2020) Kepala desa serta jajarannya ialah individu yangmana mempunyai fungsi vital ketika mengarahkan serta mengendalikan desa agar meraih tujuan bersama sebagai strategi meluaskan independensi serta kemakmuran warganya dan memakai sumber daya yangmana dipunyai dengan penentuan prosedur, rencana, aktivitas, serta pembinaan selaras perkara serta keperluan masyarakat warga desa. Dalam penelitian Anggraeni & Yuliani (2019) menyatakan bahwa fungsi jajaran desa tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengendalian finansial desa. Sedangkan riset Nande (2019) menunjukkan bahwasannya fungsi jajaran desa berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengendalian finansial desa.

Kenis (dalam Hidayat, 2015) memaparana Kejelasan sasaran penganggaran ialah seberapa besar maksud penganggaran ditentukan dengan yakin serta spesifik bermaksud untuk penganggaran itu bisa dipahami indiividu yangmana mempunyai wewenang pada raihan sasaran penganggaran bersangkutan. Dengan penganggaran tepat, persiapan yang dibuat bisa bermanfaat dan berjalan selaras keinginan. Judarmita

& Supadmi (2017) menjelaskan bahwasannya transparansi target anggaran mempengaruhi positif pada akuntabilitas pengendalian finansial desa. Sedangkan riset Wadi (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan keharusan pemangku amanat/kepala desa serta jajarannya agar menyumbang kewajiban, mengutarakan, mengungkapkan, seluruh kegiatan yangmana diwewenangkan pada sisi pemberi amanat (*principal*) mana mempunyai hak serta kewajiban dalam menuntut keharusan itu. Hal ini berhubungan dengan teory *Stewardship* yaitu *steward* aspek dimana bisa menjalankan reaksi sebagusnya diarahkan dalam melengkapi keperluan *principal*. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi *Steward* adalah pemerintah desa, sedangkan yang menjadi *principal* yaitu pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.. Oleh sebab itu, kepala desa serta jajarannya wajib mempunyai tanggung jawab pengendalian sumber daya dan pengimplementasian prosedur yangmana dilimpahkan pada entitas penyampaian untuk meraih maksud dimana sudah diputuskan berkelanjutan.

Pemerintahan desa menjalankan wewenang ketika menciptakan akuntabilitas finansial berwujud penyampaian informasi finansial yangmana akuntabel serta terbuka selaras kriteria informasi finansial yangmana akuntabel serta terbuka bisa diraih melalui pengendalian tepat hingga melahirkan informasi finansial yang unggul berbentuk pertanggung jawaban pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan juga masyarakat.

KPK mengutarakan peluang perkara dimana timbul melalui sisi SDM ialah tenaga pembina desa berpeluang melaksanakan kecurangan melalui pendayagunaan kekurangan yang mana dipunyai jajaran desa. Komponen lainnya bisa berpengaruh pada akuntabilitas pengendalian finansial desa ialah komponen tatalaksana ialah informasi akuntabilitas yang mana dibentuk perangkat desa belum sesuai prosedural serta terindikasi penggelapan. Ketidaksamaan riset berikut dengan riset terdahulu terdapat di objek riset, populasi, serta sampel riset. Serta dalam variabel terpakai belum banyak yang meneliti ketiga variabel secara bersamaan.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, peneliti tertantang agar melaksanakan riset mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kerambitan”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasar pemaparan latar belakang, perkara pada riset berikut bisa terdeskripsi meliputi:

- 1.2.1 Kurangnya transparansi dan akuntabel didalam pengendalian finansial, informasi pertanggungjawabab diberitakan tidak selaras kurun yang mana ditetapkan serta perangkat desa minim keahlian saat mengendalikan finansial.
- 1.2.2 Ditemukannya kasus korupsi/penyelewengan dana desa.
- 1.2.3 Banyak pegawai yang minim pengetahuan tentang teknologi informasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam riset berikut, peneliti tak menganalisis semua komponen yang mana mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan tetapi hanya fokus pada ruang lingkup pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, peneliti juga membatasi responden hanya kepada pegawai desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur, dan Kasi Desa di Kecamatan Kerambitan yang terdiri dari 15 Desa.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Mengacu identifikasi permasalahan serta batas permasalahan jadi pada riset berikut dirumuskan inti perkaranya, ialah:

- 1.4.1 Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan?
- 1.4.2 Bagaimanakah pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan?
- 1.4.3 Bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu rumusan permasalahan, maka maksud riset dalam penelitian berikut yaitu:

- 1.5.1 Agar mengenal pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas pengendalian dana desa Kecamatan Kerambitan.
- 1.5.2 Agar mengenal pengaruh peran perangkat desa pada akuntabilitas



pengendalian dana desa di Kecamatan Kerambitan.

- 1.5.3 Agar mengenal pengaruh kejelasan sasaran penganggaran pada akuntabilitas pengendalian dana desa Kecamatan Kerambitan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil riset berikut diinginkan bisa berguna bagi pkeluasan pengetahuan akuntansi, yaitu:

- 1.6.1.1 Bisa dipakai menjadi input pada mata kuliah tersebut.
- 1.6.1.2 Bisa dipakai menjadi peninjauan serta pustaka untuk aspek yangmana melaksanakan riset selanjutnya tentang permasalahan sama.
- 1.6.1.3 Berguna teruntuk pembaca secara general sebagai strategi meluaskan pengetahuan serta meningkatkan pustaka studi.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1.6.2.1 Bagi Universitas

Riset berikut diinginkan bisa menaikkan wawasan teruntuk akademisi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 1.6.2.2 Bagi Perusahaan

Riset berikut diinginkan bisa menyumbangkan gagasan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, fungsi jajaran desa dan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas pengendalian finansial desa di Kecamatan Kerambitan.

### 1.6.2.3 Bagi Peneliti

Riset berikut bisa menjadi pelengkap ketika mengimplementasi serta menetapkan wawasan yang didapat pada perkuliahan.

